



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 167 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung tenaga-tenaga Kolonel CKH MUDJONO, SH. - NRP. 16637 dan Kolonel INF SAMIRAHARDJO, SH. - NRP. 11458 diperlukan untuk tugas-tugas lain oleh Angkatan Darat, perlu mengganti jabatan Sekretaris Djenderal dan Direktur Djenderal Perkebunan Negara pada Departemen Perkebunan ;  
2. bahwa Saudara-saudara Brigadir Djenderal TNI PANG SUPARTO memenuhi sjarat-sjarat untuk memangku jabatan Sekretaris Djenderal Departemen Perkebunan dan bahwa Saudara Kolonel INF MULUK LUBIS memenuhi sjarat-sjarat untuk memangku jabatan Direktur Djenderal Perkebunan Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) U.U.D. 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;  
5. Keputusan Presiden R.I. No. 175 tahun 1966 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Menteri Perkebunan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini;  
Memberhentikan dengan hormat :  
1. Saudara KOLONEL CKH MUDJONO, SH NRP. 16637 sebagai Sekretaris Djenderal pada Departemen Perkebunan ;  
2. Saudara KOLONEL INF SAMIRAHARDJO, SH NRP. 11458 sebagai Direktur Djenderal Perkebunan Negara pada Departemen Perkebunan,  
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E D U A : Mengangkat :

1. BRIGADIR DJENDERAL TNI. PANG SUPARTO, sebagai Sekretaris Djenderal pada Departemen Perkebunan ;
2. KOLONEL INF. MULUK LUBIS, sebagai Direktur Djenderal Perkebunan Negara pada Departemen Perkebunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
4. Para Direktur Djenderal Departemen ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindabkan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 10 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.